



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sienja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/06/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di alamat Termohon tersebut di atas, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxx(perempuan), umur 5 tahun 1 bulan ;
 - 3.2. xxxxxxxxxx (perempuan), umur 3 tahun 4 bulan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2019 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon di saat Pemohon sedang bekerja. Sewaktu Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon pun Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon menanyakan mengapa sikap Termohon seperti itu ;
 - 5.2. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;
 - 5.3. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, Termohon telah mengakui kepada Pemohon mengenai hal tersebut dan mengatakan tidak ingin berpisah dari pria tersebut ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada tanggal 20 Desember 2021, dimana saat itu Termohon yang meminta uang kepada Pemohon namun saat itu Pemohon belum memiliki uang. Termohon lalu marah, mengatakan cerai dan mengusir Pemohon dari rumah ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya berpisah rumah sejak tanggal 20 Desember 2021 dimana Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



pergi meninggalkan rumah sampai saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku:

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/06/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

- 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengusaha xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian di rumah kost dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak tahun 2019
 - Bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat mereka bertengkar pada saat masih serumah dengan saksi; dan pada saat mereka tinggal di rumah kost sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk menengok cucu tetapi jarang bertemu dengan Termohon;
 - Bahwa sejak Desember 2021 Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang lebih 2 bulan lamanya karena tidak tahan atas sikap Termohon ;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon:
- 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengusaha xxxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Tondo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2019
 - Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suaminya dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa sejak Desember 2021 Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang lebih 2 (dua) bulan lamanya karena tidak tahan atas sikap Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon:

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon di saat Pemohon sedang bekerja. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya berpisah rumah sejak tanggal 20 Desember 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 28 Februari 2016 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekarang sudah kurang 2 (dua) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ طَلِقَ طَلَقًا عَرُوطًا فَلَمْ يُعْزِلْ عَنْ نِكَاحِهَا
عَلَيْهَا

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH.,MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)